

# LAPORAN IMPLEMENTASI LABORATORIUM KEPEMIMPINAN



## SISTEM INFORMASI SOSIAL MASYARAKAT SI SOMAY

DIBUAT OLEH :  
DODDY DIRNADI, SE  
NDH : 09


PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN XXVII  
PANGKALPINANG 2019

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN IMPLEMENTASI LABORATORIUM KEPEMIMPINAN**


Nama : DODDY DIRNADI, SE  
Nip : 19741214 200901 1 007  
Judul : SISTEM INFORMASI SOSIAL MASYARAKAT ( SI SOMAY)  
Unit Kerja : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Ujian Laporan Implementasi Laboratorium Kepemimpinan sebagai persyaratan untuk lulus dalam Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV pada tanggal 20 Juni 2019.

Penguji  
Nama **DR Agus Suryadi, M.Si**  
NIP. 19730809 199303 1 002


Tanda Tangan  


Coach  
Nama **Drs Zainal Abidin**  
NIP. 19610421 198702 1 001



Mentor  
Nama **Ir. Ria Meliyati Situngkir, MM**  
NIP. 19680509 199803 2 001

Mengesahkan :  
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



**Drs. H. SAHIRMAN, M.Si**  
NIP. 19610815 199103 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH**  
Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telp (0717) 439314 Fax. (0717) 439315

**BERITA ACARA**  
**SEMINAR LABORATORIUM KEPEMIMPINAN**

Pada hari ini, Kanis tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (20-06-2019), telah dilaksanakan Seminar Laboratorium Kepemimpinan Proyek Perubahan bagi peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXVII tahun 2019 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas :

Nama : DODDY DIRNADI, SE  
NIP : 19741214 200901 1 007  
No. Absen : 09  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Sosial  
Instansi : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Mentor : Ir. Ria Meliyati Situngkir, MM  
Coach : Drs Zainal Abidin  
Penguji : DR Agus Suryadi, M.Si  
Judul Proyek : Sistem Informasi Sosial Masyarakat (SI SOMAY) Bangka Belitung  
Perubahan

Pangkalpinang, Juni 2019

MENTOR

**Ir. Ria Meliyati Situngkir, MM**  
NIP. 19680509 199803 2 001

PENGUJI

**DR Agus Suryadi, M.Si**  
NIP. 19730809 199303 1 002

PESERTA

**Dody Dirnadi, SE**  
NIP. 19741214 200901 1 007

COACH

**Drs Zainal Abidin**  
NIP. 19610421 198702 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	01
DAFTAR ISI .....	02
BAB I PENDAHULUAN.....	03
A. LATAR BELAKANG .....	03
B. DESKRIPSI .....	15
C. JUDUL.....	16
D. TUJUAN .....	16
E. MANFAAT.....	16
F. RUANG LINGKUP.....	17
G. MENTOR .....	17
H. PROJECT LEADER.....	17
I. FAKTOR KEBERHASILAN.....	18
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN.....	19
A. ROADMAP/MILESTONE PROYEK PERUBAHAN .....	19
B. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER.....	24
C. TIM EFKTIF DAN TATA KELOLA PROYEK .....	27
D. RENCANA KEGIATAN ( SCUDULE PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN) .....	30
E. SUMBER DAYA MANUSIA .....	32
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN .....	33
A. HASIL PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN (CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN).....	33
B. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL.....	34
C. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL.....	35
BAB. IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	36
A. KESIMPULAN.....	37
B. SARAN.....	38

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Keberadaan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk pada bulan Oktober 2002 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya tugas dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

#### 1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang sosial yang menjadi kewenangan Provinsi;

3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. Susunan Organisasi

Mengacu pada Bab V Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Sosial memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- 2) penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
- 3) penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial;
- 4) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- 5) penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- 6) pengoordinasian dan penyelenggaraan pembinaan dan promosi Aparatur Sipil Negara;
- 7) penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- 8) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Sosial meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas Sosial mengoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ditunjuk seorang sekretaris dengan dibantu oleh 3 (tiga) kepala sub bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan

- kebijakan teknis di bidang sosial yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- 2) penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  - 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial;
  - 4) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - 5) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**c. Bidang Pemberdayaan Sosial**

Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan dan penyuluhan sosial. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Kasie Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Kasie Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Kasie Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- 2) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- 3) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- 4) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- 5) penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dalam panti dan/atau lembaga;
- 6) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- 7) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- 8) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b. pelaksanaan perancangan, perencanaan, dan pengembangan pemberdayaan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial lainnya;
- c. pelaksanaan perancangan, perencanaan, dan pengembangan pemberdayaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan perancangan, perencanaan, dan pengembangan pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) dan Unit Peduli Keluarga;
- e. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat meliputi:

- a. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;

- b. merancang, merencanakan, dan mengembangkan pelaksanaan pemberdayaan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial lainnya;
- c. merancang, merencanakan, dan mengembangkan pelaksanaan pemberdayaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
- d. merancang, merencanakan, dan mengembangkan pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) dan Unit Peduli Keluarga;
- e. merencanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

#### **d. Bidang Rehabilitasi Sosial**

Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Kasie Rehabilitasi Sosial Anak, Kasie Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dan Kasie Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Korban Perdagangan Orang. Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
- 2) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;

## F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan proyek perubahan pada Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat pada Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui Pembangunan Bank Data Berbasis Website dan Android dalam membantu Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Bangka Belitung, penulis memberikan batasan ruang lingkup kegiatan proyek perubahan. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang akan dilakukan dalam menjalankan perubahan, yaitu :

- a. Menetapkan area permasalahan, dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas, Mentor, Coach dan staf pada Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
- b. Membentuk Tim Efektif yang akan mendukung dalam pelaksanaan proyek perubahan;
- c. Sosialisasi kepada seluruh pegawai Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui media sosial ;
- d. Pembangunan Sistem Informasi Sosial Masyarakat Bangka Belitung Berbasis Website dan Android adalah untuk membantu Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Bangka Belitung; dan
- e. Pelaksanaan Proyek Perubahan dan evaluasi kegiatan.

## G. MENTOR

Nama : Ir Ria Meliyati Situngkir, MM  
Nip : 19680509 199803 2 001  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial  
Satuan Kerja : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Instansi : Dinas Sosial

## H. PROJECT LEADER

Nama : Doddy Dirnadi, SE  
Nip : 19741214 200901 1007  
Jabatan : Kepala Seksi Pemebrdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat  
Satuan Kerja : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Instansi : Dinas Sosial

## I. FAKTOR KEBERHASILAN

Yang menjadi kriteria keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

- a. Tersusunnya data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Tersedianya Aplikasi Android berisi Sistem Informasi Sosial Masyarakat Bangka Belitung (**SI SOMAY**) yang memuat data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dukungan kunci proyek perubahan :

- a. Adanya manajemen kepemimpinan yang baik sebagai project leader dalam menggerakkan Tim Efektif dan Stakeholder yang adanya untuk terwujudnya inovasi yang akan memberi manfaat bagi penanganan masalah kesejahteraan sosial sehingga Sistem Informasi Sosial Masyarakat Bangka Belitung (**SI SOMAY**) ini dapat terwujud;
- b. Adanya kolaborasi seluruh stakeholder baik Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mentor dan Tim Efektif untuk mewujudkan inovasi Sistem Informasi Sosial Masyarakat Bangka Belitung (**SI SOMAY**);
- c. Adanya komunikasi internal pada jajaran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan Sistem Informasi Sosial Masyarakat Bangka Belitung (**SI SOMAY**);
- d. Dukungan dari mentor dan coach yang membimbing project leader;
- e. Adanya komitmen dan kerjasama dari tim efektif dan para stakeholder yang solid dalam kolaborasinya.